

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses pengakuan formal yang diberikan oleh lembaga berwenang kepada produk, jasa, atau tempat usaha yang memenuhi persyaratan syariat Islam. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan bebas dari bahan-bahan haram (terlarang) dan diproduksi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Dalam lingkup globalisasi dan perdagangan internasional, sertifikasi halal menjadi semakin penting karena tidak hanya menyangkut konsumen muslim, tetapi juga mencakup aspek keamanan pangan, kesehatan, dan etika bisnis²⁸.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sertifikasi halal diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mengamanatkan bahwa semua produk yang beredar wajib bersertifikat halal. Lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pemberi fatwa kehalalan²⁹.

²⁸ Zulham, '*Hukum Perlindungan Konsumen*', Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, 110.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

Proses sertifikasi dimulai dari pengajuan oleh pelaku usaha, dilanjutkan dengan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan akhirnya mendapatkan sertifikat setelah memenuhi semua persyaratan. Selain memberikan jaminan kepada konsumen muslim, sertifikasi halal juga membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pasar halal global, yang mencakup industri makanan, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata, terus berkembang pesat, sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu strategi bisnis yang efektif.

2. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memiliki manfaat yang signifikan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan rasa aman dan kepuasan karena memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses pemeriksaan yang ketat untuk memenuhi standar syariat Islam. Keamanan menjadi salah satu aspek utama yang dijamin oleh sertifikasi halal, karena selain memastikan bahan-bahan yang digunakan halal, proses produksi juga harus bebas dari kontaminasi dengan bahan haram atau najis³⁰.

Hal ini sangat penting bagi konsumen muslim yang ingin menjalankan prinsip agamanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pola konsumsi. Selain itu, sertifikasi halal juga meningkatkan kepuasan konsumen karena mereka tidak perlu merasa ragu atau khawatir tentang

³⁰ Syafitri, M. N., dkk. 'Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam'. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42, 2022.

kehalalan suatu produk, sehingga dapat berbelanja dengan lebih nyaman dan percaya diri.

Sertifikasi halal bagi pelaku usaha, membuka peluang besar untuk meningkatkan penjualan dan melakukan ekspansi pasar. Dengan semakin besarnya populasi muslim di dunia, permintaan terhadap produk halal terus meningkat, sehingga sertifikasi halal menjadi alat strategis untuk menarik konsumen muslim. Selain itu, produk yang bersertifikat halal sering kali dipandang sebagai produk yang berkualitas tinggi, karena proses sertifikasi melibatkan audit yang ketat terhadap keamanan dan kebersihan produk. Hal ini membuat produk halal tidak hanya diminati oleh konsumen muslim, tetapi juga oleh konsumen non-muslim yang mengutamakan kualitas³¹

Adanya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dapat memperluas akses pasar mereka ke negara-negara dengan mayoritas muslim, seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika, serta memanfaatkan potensi pasar global yang terus berkembang. Oleh karena itu, sertifikasi halal bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan bisnis.

3. Kendala Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal, meskipun memberikan banyak manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha, juga menghadirkan sejumlah kendala yang perlu diatasi. Kendala-kendala ini sering kali menjadi penghalang, terutama

³¹ Aprilani, P. dkk. 'Implikasi Sertifikasi Halal bagi Bisnis dan Konsumen di Indonesia: Studi Literatur'. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 13(1), 222–229, 2024.

bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Beberapa kendala utama dalam proses sertifikasi halal meliputi:³²

a. Biaya Sertifikasi Halal

Biaya sertifikasi halal sering kali menjadi hambatan utama, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki modal terbatas. Proses sertifikasi melibatkan beberapa tahapan, seperti audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pemeriksaan laboratorium untuk bahan-bahan tertentu, serta pembayaran kepada lembaga sertifikasi. Meskipun pemerintah Indonesia telah memberikan subsidi atau pembebasan biaya untuk UMKM melalui program BPJPH, biaya tambahan seperti transportasi auditor, pengujian sampel, atau pembaruan sertifikat tetap menjadi beban finansial yang tidak kecil.

Bagi pelaku usaha kecil, biaya ini dapat menguras anggaran operasional mereka, sehingga banyak yang memilih untuk menunda atau bahkan mengabaikan proses sertifikasi halal. Selain itu, bagi pelaku usaha yang ingin mengeksport produknya ke negara lain, biaya sertifikasi halal internasional bisa jauh lebih mahal karena melibatkan lembaga sertifikasi global yang memiliki standar berbeda.

b. Kompleksitas Dokumen

Proses sertifikasi halal juga memerlukan penyusunan dokumen yang cukup kompleks. Pelaku usaha harus menyediakan informasi rinci tentang bahan baku, proses produksi, rantai pasok, hingga distribusi

³² Ibid, 225.

produk. Dokumen-dokumen ini harus diverifikasi dan diaudit secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Bagi pelaku UMKM yang mungkin belum memiliki sistem manajemen administrasi yang baik, persyaratan ini bisa menjadi tantangan besar. Mereka sering kali kesulitan dalam menyusun dokumen yang lengkap dan akurat, terutama jika produk mereka melibatkan bahan impor atau rantai pasok yang panjang. Selain itu, proses audit oleh LPH juga membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, yang dapat mengganggu operasional bisnis sehari-hari.

c. Kesadaran Pelaku UMKM

Rendahnya kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal juga menjadi kendala signifikan. Banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami manfaat sertifikasi halal, baik dari segi keamanan produk bagi konsumen maupun peluang pasar yang lebih luas. Beberapa pelaku UMKM bahkan menganggap sertifikasi halal sebagai formalitas yang tidak terlalu penting, terutama jika produk mereka hanya dipasarkan di lingkup lokal.

Minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah atau lembaga terkait juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran ini. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang enggan untuk mengurus sertifikasi halal karena merasa tidak mendapatkan nilai tambah langsung dari proses tersebut. Padahal, sertifikasi halal dapat membuka peluang ekspansi

pasar, meningkatkan daya saing produk, dan membangun kepercayaan konsumen.

Kendala-kendala ini saling berkaitan dan sering kali saling memperkuat satu sama lain. Misalnya, biaya tinggi dan kompleksitas dokumen dapat membuat pelaku UMKM semakin ragu untuk mengurus sertifikasi halal, sementara rendahnya kesadaran membuat mereka kurang termotivasi untuk mencari solusi atas kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha. Pemerintah dapat memberikan subsidi lebih besar atau skema pembiayaan khusus bagi UMKM, menyederhanakan prosedur administrasi, serta meningkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis. Di sisi lain, pelaku usaha perlu didorong untuk lebih proaktif dalam memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai alat strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka.

4. Macam-Macam Layanan Sertifikasi Halal

a. *Self Declare* (SEHATI)

Self declare adalah pernyataan sendiri, artinya UMKM bisa menyatakan sendiri kehalalan produknya. Namun ada mekanisme yang harus diikuti oleh pelaku usaha. Beberapa persyaratan yang harus dipatuhi yaitu harus ada pendamping Proses Produk Halal (PPH), produk tidak termasuk beresiko tinggi (*low risk product*), menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya (bersertifikasi halal) atau termasuk pada bahan sesuai Keputusan Menteri Agama nomor 1360

tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, maka tidak memerlukan sertifikat halal.³³

Program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK melalui skema *self-declare* memberlakukan tarif permohonan sebesar nol Rupiah bagi pelaku usaha. Namun demikian, proses sertifikasi tetap memerlukan biaya operasional sebesar Rp300.000 per permohonan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau melalui fasilitator yang mendukung UMK tersebut³⁴.

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan sertifikasi halal dengan skema *self declare* bisa memilih Lembaga Pendamping PPH yang terdaftar di BPJPH seperti Ormas Islam, Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dan Lembaga Keagamaan Islam yang berbadan Hukum di Indonesia. Selanjutnya, Pelaku Usaha memilih nama Pendamping PPH yang akan mendampingi pelaku usaha dalam pendampingan PPH. Pendamping PPH dari Lembaga Pendamping akan visit ke lokasi pelaku usaha untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) terkait PPH di perusahaan tersebut.³⁵

Proses produksi UMKM didampingi oleh Pendamping PPH. Tujuan pendampingan produk halal ini untuk proses verifikasi dan validasi

³³ BPJPH, 'Pelaku UMK: Urus Sertifikasi Halal Mudah dan Gratis', <<https://bpjph.halal.go.id/detail/pelaku-umk-urus-sertifikasi-halal-mudah-dan-gratis/>> [accessed 10 maret 2025]

³⁴Ibid

³⁵ Ibid


pernyataan halal oleh pelaku usaha. Pendamping PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan islam atau Lembaga-Lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan atau Perguruan Tinggi melalui Halal Center yang dimiliki. Bagi para pelaku UMKM yang akan melakukan permohonan sertifikasi halal secara *self declare* harus memiliki dan melengkapi beberapa dokumen secara mandiri online melalui SIHALAL, antara lain: ³⁶

- 1) Melengkapi Permohonan pendaftaran sertifikasi halal,
- 2) Adanya Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal,
- 3) Semua Pengolahan produk yang terdiri dari dokumen pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksi, pengemasan, penyimpanan produk jadi dan distribusi,
- 4) Pernyataan Kesiapan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH),
- 5) Salinan KTP penyelia halal, daftar riwayat hidup dan surat pengangkatan penyelia halal,
- 6) Melengkapi Template manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap,
- 7) Adanya Foto/video terbaru saat proses produksi. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) melakukan tugasnya setelah semua

³⁶ BPJPH, 'Pelaku UMK: Urus Sertifikasi Halal Mudah dan Gratis', <<https://bpjph.halal.go.id/detail/pelaku-umk-urus-sertifikasi-halal-mudah-dan-gratis/>> [accessed 10 maret 2025]

dokumen di atas terpenuhi. Kemudian akan dilanjutkan dengan verifikasi. Jika lolos verifikasi pendamping PPH maka akan dilanjutkan ke pengajuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan ketetapan halal produk. Fatwa halal tersebut menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.

Gambar 2. 1 Alur Sertifikasi Halal Gratis



(Sumber: https://www.instagram.com/p/DGR_Ik_TD6z/?igsh=MWRwYW1nY3U0azM1MA==)

b. Reguler

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema reguler dikenakan biaya layanan secara penuh. Rincian biaya terdiri atas dua komponen utama: (1) biaya permohonan

sertifikasi sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mencakup proses pendaftaran dan penetapan kehalalan produk, serta (2) biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, total investasi yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal melalui skema ini adalah Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi tanggungan penuh pelaku usaha.³⁷

Penerbitan Peraturan BPJPH mengenai Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH merupakan implementasi lebih lanjut dari dua regulasi sebelumnya. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang diundangkan pada 4 Juni 2021. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi sebagai payung hukum operasional untuk mekanisme pembayaran tarif layanan Badan Layanan Umum BPJPH, sekaligus menegaskan kesinambungan kebijakan dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia³⁸.

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan sertifikasi halal dengan skema reguler bisa memilih LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)

³⁷ Halal Center Cendekia Muslim, 'Perbedaan Sertifikasi Halal Skema Reguler dan Self Declare', <<https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-halal-skema-reguler-dan-self-declare/12>> [accessed 10 maret 2025]

³⁸ Ibid

yang terdaftar di BPJPH seperti PT Sucofindo, PT Surveryor Indonesia, dan LPH lainnya. Selanjutnya, Auditor halal dari LPH akan visit ke lokasi pelaku usaha untuk melakukan audit terkait PPH di perusahaan tersebut.

Gambar 2. 2 Alur Sertifikasi Halal Reguler



(Sumber: https://www.instagram.com/p/DGR_Ik_TD6z/?igsh=MWRwYW1nY3U0azM1MA=)

B. Pendapatan Usaha

1. Pengertian Pendapatan Usaha

Sutrisno mengemukakan bahwa pendapatan adalah seluruh penerimaan yang diperoleh oleh entitas usaha dari kegiatan operasional utamanya dalam bentuk penjualan barang dan/atau jasa, sebelum dikurangi dengan beban-beban atau biaya yang dikeluarkan. Pendapatan mencerminkan seberapa besar pemasukan yang dihasilkan dari aktivitas usaha dalam satu periode tertentu.³⁹

Pendapatan merupakan hasil bruto yang diterima perusahaan dari aktivitas penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu, yang menjadi salah satu komponen utama dalam laporan laba rugi. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan usaha adalah hasil penerimaan yang diperoleh dari aktivitas inti usaha, seperti menjual produk atau jasa, yang menjadi sumber utama dalam menilai kesehatan keuangan usaha tersebut.⁴⁰

Islam percaya bahwa pertumbuhan pendapatan yang baik mencakup komponen moral dan etika, dan oleh karena itu kesejahteraan spiritual dan material merupakan faktor dari kemajuan ekonomi. Karena sifatnya yang abstrak, memasukkan unsur-unsur spiritual ke dalam perspektif Islam tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan prinsip keadilan, pemerataan pendapatan,

³⁹ Sutrisno, ' *Akuntansi untuk Usaha Kecil dan Menengah*', Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2022

⁴⁰ Diwayana Putri Nasution, *Pendapatan Usaha Kecil Berbasis Pengembangan Usaha*, FEKON Press, 2020

2. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tidak hanya bergantung pada sumber-sumber penerimaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut Porter dalam teori Five Forces yang dikutip dari Diwayana Putri Nasution, faktor-faktor seperti persaingan industri, daya tawar pembeli, dan ancaman produk substitusi dapat mempengaruhi kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan pendapatan.⁴¹ Dalam situasi pesantren, ada beberapa faktor spesifik yang mempengaruhi pendapatan usaha:⁴²

a. Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan masyarakat terhadap produk atau layanan pesantren sangat mempengaruhi pendapatan. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di kalangan muslim, karena menjamin bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

b. Kualitas Produk dan Layanan

Kualitas produk atau layanan yang dihasilkan pesantren juga menjadi faktor penting. Produk halal berkualitas tinggi akan lebih diminati oleh konsumen, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan.

⁴¹ Diwayana Putri Nasution, *Pendapatan Usaha Kecil Berbasis Pengembangan Usaha*, FEKON Press, 2020.

⁴² Ibid

c. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal dapat mempengaruhi pendapatan pesantren. Misalnya, jika sertifikasi halal menjadi wajib untuk produk tertentu, pesantren yang telah memiliki sertifikasi akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan yang belum tersertifikasi.

d. Pemasaran dan Branding

Strategi pemasaran yang efektif juga memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan. Pesantren yang berhasil mempromosikan dirinya sebagai lembaga yang mengedepankan nilai-nilai halal akan lebih mudah menarik konsumen dan donatur.

e. Faktor Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi, daya beli masyarakat, dan tingkat pengangguran, juga dapat mempengaruhi pendapatan pesantren, terutama dalam hal donasi dan pembelian produk.

3. Indikator Peningkatan Pendapatan

Menurut teori ekonomi mikro dan kewirausahaan pesantren yang dikemukakan oleh Suryana, indikator pendapatan usaha dapat mencerminkan aspek kuantitas dan kualitas hasil usaha, antara lain:⁴³

⁴³ Suryana., '*Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*'. (Jakarta: Salemba Empat, 2020),33.

a. Omzet Penjualan

Omzet atau total pendapatan kotor dari hasil penjualan merupakan indikator paling langsung dan umum digunakan dalam menilai pendapatan usaha. Dalam konteks pondok pesantren, khususnya yang memproduksi makanan, minuman, adanya sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang berujung pada peningkatan penjualan. Omzet yang meningkat bukan hanya menunjukkan bertambahnya transaksi, tetapi juga potensi pasar yang lebih luas pasca-sertifikasi. Terlebih di Indonesia, mayoritas konsumen muslim menjadikan label halal sebagai pertimbangan utama sebelum membeli produk.⁴⁴

b. Laba Usaha (Profit Bersih)

Laba merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi semua biaya produksi, distribusi, dan operasional. Sertifikasi halal sering kali mengarah pada standarisasi proses produksi dan kontrol kualitas yang lebih ketat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga efisiensi operasional, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan laba. Menurut Suryana manajemen biaya yang baik serta kualitas produk yang terjaga menjadi kunci utama dalam mendongkrak laba usaha.⁴⁵

⁴⁴ Fauzi, A., & Sari, R. 'Dampak Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Omzet Usaha: Studi Kasus Produk Pesantren'. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021 10(2), 45-60.

⁴⁵ Suryana., 'Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses'. (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 33.

c. Jumlah Konsumen atau Pelanggan

Peningkatan jumlah konsumen merupakan indikator penting yang merefleksikan pertumbuhan pasar. Sertifikat halal berfungsi sebagai sinyal kualitas dan kepercayaan, yang tidak hanya menarik konsumen muslim tetapi juga non-muslim yang mengaitkan produk halal dengan kebersihan dan keamanan pangan. Dengan bertambahnya konsumen, baik dari lingkungan sekitar maupun luar daerah, unit usaha pesantren memperoleh kesempatan memperluas jangkauannya.⁴⁶

d. Volume Produksi

Bertambahnya volume produksi menunjukkan adanya permintaan pasar yang meningkat. Peningkatan produksi dapat terjadi karena naiknya pesanan konsumen tetap, permintaan dari mitra bisnis, ataupun hasil dari ekspansi pasar. Dalam beberapa kasus, pondok pesantren juga mulai mengadopsi teknologi sederhana atau memperluas pangsa pasar untuk memenuhi permintaan tersebut, yang semuanya menjadi sinyal positif terhadap peningkatan pendapatan.⁴⁷

e. Diversifikasi Produk

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh unit usaha pesantren setelah memperoleh sertifikat halal adalah mengembangkan berbagai varian produk, seperti menambahkan rasa, bentuk kemasan, atau bahkan jenis produk baru yang masih dalam ruang lingkup halal. Diversifikasi

⁴⁶ Ibid, 34.

⁴⁷ Ibid, 34.

ini memberikan peluang peningkatan pendapatan dari berbagai sumber dan memungkinkan pesantren mengisi lebih banyak segmen pasar.⁴⁸

f. Akses Pasar yang Lebih Luas

Sertifikasi halal membuka peluang produk pesantren untuk menembus pasar yang lebih besar, termasuk pasar ekspor dan pasar digital seperti marketplace berbasis halal. Produk bersertifikat halal lebih mudah diterima di pasar modern, ritel besar, dan platform e-commerce karena telah memenuhi standar yang diakui secara nasional maupun internasional. Akses pasar yang lebih luas secara langsung memperbesar potensi pendapatan usaha.

g. Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen

Kepercayaan konsumen terhadap produk halal meningkatkan loyalitas dan pembelian berulang (*repeat order*). Produk dengan label halal dianggap lebih higienis, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Loyalitas ini sangat penting dalam jangka panjang karena menciptakan konsumen tetap yang berkontribusi stabil terhadap pendapatan usaha.⁴⁹

⁴⁸ Ibid, 35.

⁴⁹ Fauzi, A., & Sari, R. 'Dampak Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Omzet Usaha: Studi Kasus Produk Pesantren'. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021 10(2), 45-60.